



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SUKAMARA

Alamat : Jalan LP Terantang Desa Natai Sedawak Kab. Sukamara 74172

Laman : [www.lapassukamara.kemenkumham.go.id](http://www.lapassukamara.kemenkumham.go.id) Email : [lapassukamara@gmail.com](mailto:lapassukamara@gmail.com)



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
antara  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SUKAMARA**  
dengan  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKAMARA**  
tentang  
**PELAYANAN KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**  
**DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SUKAMARA**

**NOMOR : W.17.PAS.PAS8.PK.01.08.03- 891**

**NOMOR : 440 / 4934 / DINKES**

Pada hari ini : Senin tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : JOKO PRAYITNO, S.H  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara  
NIP : 19780721 200003 1 001

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : ARI JUNITA, S. Si., Apt  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara  
NIP : 19791208 200312 2 008

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya kedua belah pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Pihak PERTAMA adalah pejabat yang mewakili Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.
- Pihak KEDUA adalah pejabat yang mewakili Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Sukamara di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Kesehatan RI dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tanggal 05 Januari 2012 Nomor : M.HH.1.HM.03.02 Tahun 2012, 001/Menkes/SK/II/2012 dan 3867/PB/A.3/01/2012 dan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kementerian Kesehatan RI tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kesehatan tanggal 18 November 2019 Nomor : M.HH-13.HH.05.05 Tahun 2019, Nomor HK.03.01/Menkes/779 /2019 dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

#### **Pasal 1**

#### **DASAR KERJA SAMA**

- (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
- (3) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- (4) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kerjasama penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini adalah menyelenggarakan Kerjasama dalam pemeriksaan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara dalam rangka mendukung peningkatan dan terjaganya kesehatan Warga Binaan.
- (2) Tujuan Kerjasama adalah Meningkatkan kesehatan dan Pola hidup sehat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara.
- (3) Pihak Pertama sepakat menerima pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua.
- (4) Pihak Kedua sepakat memberi pelayanan kesehatan kepada Pihak Pertama.

**Pasal 3**  
**PROSEDUR PELAYANAN**

- (1) Umum

Pelayanan Kesehatan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Warga Binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara dengan ketentuan sebagai berikut:

  - a. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelayanan Kesehatan.
  - b. Kriteria yang akan dilayani adalah Warga Binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara.
- (2) Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
  - a. Penyuluhan Kesehatan kepada Warga Binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara.
  - b. Peninjauan kondisi lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara.
  - c. Pelayanan kesehatan lain yang bersifat promotif, preventif dan kuratif.

(3) Pihak Pertama mempunyai kewajiban :

- a. Menyiapkan dan mengirimkan data nama, umur, alamat, dan jumlah Warga Binaan pemasyarakatan.
- b. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- c. Menyiapkan paling sedikit 2 (dua) orang petugas untuk mendampingi pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- d. Melaksanakan skrining awal dan pemeriksaan kontak terhadap semua Warga Binaan pemasyarakatan sebelum pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Pihak Kedua.
- e. Melakukan rujukan pasien ke UPT Puskesmas Sukamara dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara.

#### **Pasal 4**

#### **TEMPAT PELAYANAN**

Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan di klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara.

#### **Pasal 5**

#### **WAKTU PELAYANAN**

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

Anggaran kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara menjadi tanggung jawab bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya obat diluar tanggungan BPJS akan ditanggung oleh pihak pertama.

2. Biaya penyuluhan kesehatan, peninjauan kondisi lapangan dan pelayanan kesehatan lain yang bersifat promotif dan preventif ditanggung oleh pihak kedua dan
3. Biaya pelayanan kesehatan yang tidak tercantum dalam BPJS akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak keluarga narapidana mengingat anggaran dimaksud tidak ada dalam DIPA Lapas Sukamara.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

Apabila terjadi kesalahan dan atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan suatu addendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dibubuhi

materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sukamara  
Tanggal : 30 September 2021

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas III Sukamara,

  
**JOKO PRAYITNO, S.H**  
NIP. 19780721 200003 1 001

**PIHAK KEDUA**  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Sukamara,

  
**ARI JUNITA, S. Si., Apt**  
NIP. 19791208 200312 2 008